

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN  
KABEL BERALIRAN LISTRIK UNTUK MELINDUNGI  
LINGKUNGAN RUMAH DARI PENCURIAN YANG  
BERAKIBAT MATINYA ORANG**

**TESIS**



Oleh :

Nama : **TRI SATRIO**  
NIM : 20302300543  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN KABEL BERALIRAN LISTRIK UNTUK  
MELINDUNGI LINGKUNGAN RUMAH DARI PENCURIAN YANG BERAKIBAT MATINYA  
ORANG**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : **TRI SATRIO**  
NIM : 20302300543  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN  
KABEL BERALIRAN LISTRIK UNTUK MELINDUNG  
I LINGKUNGAN RUMAH DARI PENCURIAN YANG  
BERAKIBAT MATINYA ORANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TRI SATRIO SULISTOMO**  
NIM : 20302300543  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.,  
NIDN: 06-0503-6205**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
جامعته الإسلامية

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN  
KABEL BERALIRAN LISTRIK UNTUK MELINDUNGI  
LINGKUNGAN RUMAH DARI PENCURIAN YANG  
BERAKIBAT MATINYA ORANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


  
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

  
Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,  
M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI SATRIO SULISTOMO

NIM : 20302300543

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN  
KABEL BERALIRAN LISTRIK UNTUK MELINDUNGI  
LINGKUNGAN RUMAH DARI PENCURIAN YANG  
BERAKIBAT MATINYA ORANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



UNISSULA  
UNIVERSITAS ISLAM SELANGOR  
UNIVERSITY OF ISLAMIC STUDIES  
UNIVERSITY OF ISLAMIC STUDIES

(TRI SATRIO SULISTOMO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI SATRIO SULISTOMO

NIM : 20302300543

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~\* dengan judul :


### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN KABEL BERALIRAN LISTRIK UNTUK MELINDUNGI LINGKUNGAN RUMAH DARI PENCURIAN YANG BERAKIBAT MATINYA ORANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(TRI SATRIO SULISTOMO)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

“Kegigihan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang besar”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'alamin dengan bangga dan kerendahan hati

Tesis ini kupersembahkan untuk

1. Istri tercinta \_\_\_\_\_ kedua Orang Tua, anak – anak \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini
2. Ayah (alm) dan umak (alm) yang senantiasa mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya, semoga Allah memberikan surga terindah untuk ayah dan umak
3. \_\_\_\_\_ selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini
4. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berpartisipasi dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## KATA PENGANTAR

Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis, Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat karunia dan hidayah-Nya, sehingga Tesis ini dapat selesai dengan baik. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, disamping manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan tesis ini. Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. \_\_\_\_\_ selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya melalui kegiatan pembelajaran.
7. Seluruh staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung.

8. Ayah (alm) dan umak (alm) yang senantiasa mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya, semoga Allah memberikan surga terindah untuk ayah dan umak
9. Istri tercinta \_\_\_\_\_ kedua Orang Tua, anak – anak \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini
10. Teman-teman seperjuangan Magister Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berpartisipasi dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak/ibu/Saudara/i dan teman-teman sekalian dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Semarang, 24 November 2024

TRI SATRIO  
NIM. 2030230023



## ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu tindakan kriminal yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya adalah pencurian yang terjadi di lingkungan rumah. Untuk mencegah terjadinya pencurian, beberapa masyarakat menggunakan kabel beraliran listrik sebagai pengaman. Namun, penggunaan kabel listrik sebagai alat pengamanan rumah ini dapat menimbulkan bahaya bagi individu lain, bahkan berisiko menyebabkan kematian jika terjadi kontak langsung dengan kabel beraliran listrik. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada individu atau pihak yang menggunakan kabel beraliran listrik untuk tujuan tersebut dan mengakibatkan kematian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penggunaan kabel beraliran listrik sebagai alat pengamanan dan akibat hukum yang timbul. Data diperoleh dari studi pustaka yang mendalami berbagai literatur hukum, serta observasi terhadap kasus-kasus yang relevan. Penelitian ini juga menganalisis berbagai kasus hukum untuk menggali dampak hukum terhadap pelaku yang menggunakan kabel beraliran listrik dan menyebabkan kematian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun niat untuk melindungi rumah dari pencurian dapat dibenarkan, penggunaan kabel beraliran listrik sebagai pengaman rumah yang berisiko menyebabkan kematian dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Tindakan ini dapat dikenakan pidana berdasarkan peraturan yang mengatur tentang kelalaian, pembunuhan, dan bahaya terhadap jiwa orang lain. Pembahasan ini juga mengungkap pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan metode pengamanan yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban pidana, kabel beraliran listrik, pencurian, kematian, hukum pidana, pengamanan rumah.*


## **ABSTRACT**

*Theft is one of the common criminal acts in society, including theft that occurs in residential areas. To prevent theft, some people use electrified cables as a security measure. However, the use of electrified cables as a home security device can pose a danger to others and even risk causing death if there is direct contact with the cables. This study focuses on the criminal liability that can be imposed on individuals or parties who use electrified cables for this purpose and cause death as a result.*

*The method used in this research is a normative-empirical approach, examining the relevant laws and regulations concerning the use of electrified cables as a security measure and the legal consequences that arise. Data was gathered through a literature study analyzing various legal texts, as well as observations of relevant cases. This research also analyzes various legal cases to explore the legal impact on perpetrators who use electrified cables and cause death.*

*The research findings indicate that although the intent to protect a home from theft can be justified, the use of electrified cables as a security device that risks causing death can lead to criminal liability. This action can be prosecuted based on regulations concerning negligence, homicide, and endangerment to others' lives. The discussion also highlights the importance of public legal awareness in using security methods that are safe and in compliance with applicable laws.*

**Keywords:** *Criminal liability, electrified cables, theft, death, criminal law, home security.*



## DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN KABEL BERALIRAN LISTRIK UNTUK MELINDUNGI LINGKUNGAN RUMAH DARI PENCURIAN YANG BERAKIBAT MATINYA ORANG .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	26
BAB II .....	28
TINJAUAN PUSTAKA .....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab .....	28

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	28
2. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	29
3. Perbuatan Melawan Hukum.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Listrik.....	34
1. Pengertian Listrik .....	34
2. Konduktivitas listrik .....	34
3. Satuan-satuan dan hukum-hukum listrik.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan .....	39
1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	39
3. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	73
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	73
2. Unsur-Unsur.....	73
BAB III.....	79
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	79
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian.....	79
B. Proses Penyelesaian Sanksi Pidana Pelaku Kealpaan dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian.....	86
BAB IV.....	94
PENUTUP .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang dan harus dipertanggungjawabkan. Tindak pidana terjadi bukan hanya karena kesengajaan dari seorang pelaku, tetapi ada suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati, lalai. Pada dasarnya si pelaku tidak ada niat untuk melakukan suatu tindak pidana, namun karena kekurang hati-hatian atau kelalaiannya menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Jadi dapat dipahami bahwa tindak pidana bukan hanya terjadi karena kesengajaan dari pelaku tetapi juga dapat terjadi karena kelalaian, kealpaan dari pelaku.

Dalam hukum Indonesia, hal ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXI Tentang Menyebabkan Mati atau Luka- Luka Karena Kealpaan (Pasal 359 s/d 361 KUHP).

1. Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
2. Pasal 360 KUHP Ayat (1) berbunyi :”Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya 5 Tahun atau hukuman kurungan selama- lamanya 1 Tahun. Ayat (2) berbunyi :“Barangsiapa karena

---

<sup>1</sup> Nurul Fitriani, Skripsi, Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016, hlm. 2.

kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selamalamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500;”.

3. Pasal 361 KUHP yang berbunyi :“Bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannyadiumumkan”.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro culpa ialah “kesalahan pada umumnya”. Dalam ilmu pengetahuan hukum culpa adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan tetapi tidak seberat tindak pidana karena kesengajaan, artinya hukuman yang dijatuhkan pada tindak pidana kealpaan tidak sama dengan tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan, karena tindak pidana kealpaan terjadi karena kurang hati-hati, lalai.

Untuk mengetahui terjadinya suatu tindak pidana kelalaian, terlebih dahulu harus memahami mengenai opzet. Untuk menentukan adanya suatu tindak pidana kelalaian sangat dipengaruhi ada atau tidaknya suatu opzet, yang dimaksud dengan Opzet adalah kemauan dalam melakukan suatu tindak pidana itu sendiri yang telah dilarang ataupun diharuskan dalam undang-undang. Pembahasan mengenai Opzet dan kelalaian sangat berkaitan, karena dalam melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan dari adanya suatu kemauan atau niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga langkah ini dianggap dapat memudahkan para penegak hukum untuk menentukan apakah perbuatan melanggar hukum dari pelaku tersebut

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359-360

adalah suatu niat dari pelaku atau karena adanya suatu kelalaian dari pelaku.<sup>3</sup> Selain unsur kehendak atau niat dari pelaku tindak pidana, ada juga unsur kesalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian, kesalahan dapat dijadikan unsur dasar dalam menentukan suatu peristiwa tindak pidana.

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, namun dasarnya sama, yakni:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
- 2) Adanya kemampuan bertanggung jawab
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>4</sup>

Untuk dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam tindak pidana. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penafsiran atas pasal 44 KUHP yaitu, tidak ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan.<sup>5</sup>

Setelah memahami mengenai opzet dan kesalahan, perlu juga dipahami mengenai kausalitas, kausalitas ialah suatu sebab akibat, hal yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Setelah mengetahui penyebab terjadinya suatu tindakan tersebut maka dapat diketahui pula apakah Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak. Dalam tindak pidana kealpaan pada umumnya berbentuk pidana materil, sehingga dalam pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari bentuk kausalitas.

Dalam hukum pidana, kelalaian atau kealpaan (culpa) adalah suatu kesalahan karena kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang hati-hati. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

---

<sup>3</sup> Nurul Fitriani, Skripsi, Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2016, hlm. 3.

<sup>4</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT Rineka Cipta), 2015, hlm.215.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44.

tersebut menimbulkan sebab akibat sehingga merugikan orang lain dan dianggap melanggar aturan dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>6</sup> Bentuk kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana salah satunya adalah penyalahgunaan di bidang kelistrikan. Ada sebagian masyarakat yang melakukan pemasangan arus listrik dilokasi usaha seperti perkebunan dan persawahan dengan tujuan untuk menghalau hama binatang yang akan merusak tanaman diperkebunan miliknya justru memakan korban hilangnya nyawa manusia.

Listrik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebab hampir setiap orang di dunia ini menggunakan listrik untuk menjalankan perlengkapan elektroniknya. Menyadari peran dari listrik yang sangat dibutuhkan maka harus ada pengelolaan yang baik agar setiap orang dapat mendapatkan manfaatnya. Tidak hanya di daerah perkotaan saja yang membutuhkan aliran listrik akan tetapi daerah pinggiran juga membutuhkan aliran listrik. Listrik dari suatu tempat ke tempat lain membutuhkan penghantar supaya aliran listriknya dapat berpindah tempat menggunakan penghantar berupa kabel. Seiring dengan kebutuhan yang meningkat dan kurangnya pemahaman mengenai instalasi pemasangan listrik. Sehingga banyak yang memasang kabel aliran listrik yang asal- asalan dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia banyak yang menyebabkan terjadinya konsleting bahkan tersengat aliran listrik.

Sementara itu ada sebagian konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian kabel listrik yang tentunya sangat merugikan PT.PLN(Persero) pada umumnya

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.

meresahkan masyarakat khususnya. Selain itu juga sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (korsleting) adalah di karenakan oleh pencurian kabel listrik. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang palingsering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian kabel listrik. Pencurian kabel listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan, kerugian terutama dialami oleh PT.PLN (Persero) dan pelanggan baik perorangan ataupun suatu kelompok. Hal ini menyebabkan kesulitan operasioanl pemasokan listrik ke pelanggan. Salah satu kasusnya terjadi di desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Provinsi Jambi, terdakwa H.Faisal dengan sengaja memasang melilitkan kabel melalui pancang kayu dan terpasang sekitar pukul 19:00 dan terkdakwa menggunakan mesin generator untuk mengalirkan listrik ke travo dan travo arus listrik di alirkan ke kawat melalui kabel yang terdakwapasang tanpa memberikan tanda peringatan adanya bahaya listrik dan kabel tersebut tidak terlihat jika ada orang yang melintas di sekitar pekarangan milik H.Faisal tersebut. Kemudian sekitar pukul 23:00 terdakwa mendengar suara mesin generator naik turun dan terdakwa mematikan mesin generator dan terdakwa mengecek ke lokasi yang terkena jeratansentrum, yang terdakwa temui korban yang bernama Syafrizal Bin Hasan Basri dengan posisi tertelungkup dan sudah tidak beryawa. Dengan kata lain, akibat kelalaian pemasangan arus listrik oleh terdakwa tersebut menyebabkan kematian bagi orang lain. Atas perbuatan terdakwa tersebut di ancam telah melanggar Pasal 359 KUHP.

Dalam perkara tindak pidana kealpaan ada sanksi pidana yang harus diterima oleh si pelaku apabila telah dianggap secara sah melawan hukum. Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang akan mendapatkan sanksi dengan pidana penjara maupun terkena hukuman yang lainnya dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana

adalah sanksi yang bersifat nestapa bagi perbuatan pelaku. Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>7</sup> Sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk merubah pola perilaku dari pelaku kejahatan itu sendiri, dan sanksi pidana pada umumnya diciptakan sebagai hukuman dan ancaman dari kebebasan pelaku. Dengan adanya kasus tindak pidana kelalaian dalam pemasangan listrik di kebun tersebut yang menyebabkan kematian seseorang, penyusun sebisa mungkin untuk mengetahui sanksi pidana terhadap kasus kelalai/kealpaan ini. Oleh karena itu, penyusun mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam.

Perkembangan masyarakat modern diiringi dengan meningkatnya tingkat kejahatan, termasuk pencurian, yang sering kali menimbulkan keresahan bagi individu maupun komunitas. Dalam upaya melindungi harta benda, masyarakat menggunakan berbagai metode, termasuk cara yang melibatkan penggunaan alat berbahaya seperti kabel beraliran listrik. Metode ini meskipun efektif dalam mencegah pencurian, menimbulkan pertanyaan hukum yang serius, terutama jika tindakan tersebut berujung pada kematian seseorang.

Penggunaan kabel beraliran listrik sebagai pengaman merupakan langkah yang kontroversial. Di satu sisi, pemilik rumah merasa berhak melindungi properti mereka. Di sisi lain, tindakan ini dapat menimbulkan ancaman terhadap nyawa manusia, baik itu pencuri maupun orang yang tidak sengaja terkena kabel tersebut. Ketidakseimbangan antara perlindungan hak milik dan hak hidup menjadi isu hukum yang harus diselesaikan secara hati-hati.

Hukum pidana di Indonesia menegaskan bahwa tindakan yang menyebabkan kematian seseorang dapat dianggap sebagai bentuk pembunuhan atau penganiayaan berat, sesuai dengan

---

<sup>7</sup> M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 33

Pasal 338 dan 351 KUHP. Namun, dalam konteks ini, terdapat perdebatan apakah pemilik rumah yang memasang kabel beraliran listrik tersebut dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana dengan alasan melindungi diri atau properti.

Fenomena ini menuntut analisis lebih lanjut terhadap penerapan asas hukum pidana, seperti asas "culpa" (kesalahan) dan asas "causaliteit" (sebab-akibat). Pertanyaan utama adalah apakah tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) atau merupakan bentuk kelalaian yang menyebabkan kematian. Hal ini menjadi penting untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban hukum pelaku.

Tidak hanya aspek hukum pidana, isu ini juga menyentuh aspek moral dan sosial. Dalam konteks moral, masyarakat mungkin melihat tindakan ini sebagai wajar untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan. Namun, secara sosial, tindakan ini dapat menciptakan preseden buruk dan meningkatkan risiko bahaya bagi masyarakat umum.

Kasus-kasus yang melibatkan penggunaan kabel listrik sebagai alat pengamanan sering kali terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan tingkat kejahatan tinggi. Salah satu kasus terbaru yang menarik perhatian publik terjadi di Kabupaten Karawang pada awal 2023, di mana seorang pencuri meninggal akibat tersengat listrik dari pagar rumah yang dipasang oleh pemiliknya. Kasus ini menimbulkan diskusi panas di masyarakat dan pengadilan mengenai batas tanggung jawab pemilik rumah.

Selain itu, penting untuk mengevaluasi regulasi hukum yang ada terkait penggunaan alat pengamanan yang berpotensi membahayakan nyawa. Saat ini, tidak ada aturan khusus yang mengatur secara eksplisit penggunaan alat seperti kabel listrik untuk pengamanan. Hal ini menyebabkan adanya interpretasi yang beragam dalam penegakan hukum.

Dalam konteks hukum internasional, penggunaan kekerasan untuk melindungi properti

sering kali dibatasi dengan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan yang diambil harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Penerapan prinsip ini di Indonesia masih memerlukan pemahaman yang mendalam, terutama dalam konteks masyarakat yang kerap merasa tidak terlindungi oleh aparat keamanan.

Perlu dicatat pula bahwa dampak psikologis dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga oleh pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku tidak bermaksud mencelakai siapa pun tetapi merasa terpaksa menggunakan cara ini akibat ketidakmampuan aparat penegak hukum memberikan rasa aman.

Dengan demikian, isu ini tidak hanya menjadi permasalahan hukum, tetapi juga permasalahan sosial yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang dapat melindungi hak-hak semua pihak, termasuk hak hidup dan hak atas keamanan properti.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan tema **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN KABEL BERALIRAN LISTRIK UNTUK MELINDUNGI LINGKUNGAN RUMAH DARI PENCURIAN YANG BERAKIBAT MATINYA ORANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimana proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan atau memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.

#### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan

masukannya terhadap praktisi hukum, dalam rangka meningkatkan penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan sebuah kesadaran dan kewajiban individu atau kelompok untuk menjalankan tugas atau peran tertentu yang telah diamanahkan kepadanya. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat dan berkomitmen pada konsekuensi dari tindakan yang diambil. Secara etimologis, istilah "tanggung jawab" berasal dari kata "tanggung" yang berarti menanggung atau memikul beban, dan "jawab" yang berarti memberikan jawaban atau balasan. Dengan demikian, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menanggung konsekuensi dari tindakan dan memberikan jawaban atau penjelasan atas apa yang telah dilakukan.<sup>8</sup>

### **2. Listrik**

Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio.

### **3. Lingkungan**

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain menurut

---

<sup>8</sup> KBBI Daring. "Tanggung Jawab." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>

Undang undang No. 23 Tahun 1997.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah lingkungan dapat diartikan sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang terdapat di dalamnya yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

Suatu lingkungan terdiri dari kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti air, tanah, udara, energi surya, mineral, dan flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan.

Lingkungan dapat juga dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti air, tanah, udara iklim, cahaya, kelembaban, dan bunyi.

Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme (virus dan bakteri).

#### **4. Tindak Pidana Pencurian**

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>18</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Tanggungjawab Hukum

Penelitian ini menggunakan teori tanggungjawab hukum yang dikemukakan Menurut Peter Salim sebagai pisau analisis masalah pertama. Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :<sup>9</sup>

- a. *Accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.
- b. *Responsibility* diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun orang lain.
- c. *Liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya (kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita).

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.<sup>10</sup>

Teori hukum tanggung jawab adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan atau kelalaiannya. Dalam teori ini, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami,

---

<sup>9</sup> K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 217.

<sup>10</sup> Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 35.

termasuk unsur-unsur tanggung jawab, syarat untuk adanya pertanggungjawaban, serta jenis-jenis tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab ini seringkali dikaitkan dengan kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, baik yang bersifat sengaja maupun karena kelalaian.

Salah satu unsur penting dalam teori tanggung jawab adalah perbuatan yang merugikan pihak lain. Perbuatan ini dapat berupa tindakan positif (misalnya, menyerang orang lain) atau tindakan negatif (seperti kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang ada). Dalam hal ini, perbuatan yang merugikan harus dapat dibuktikan dan terkait langsung dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Oleh karena itu, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian menjadi syarat utama dalam menilai tanggung jawab hukum.

Selain itu, teori hukum tanggung jawab juga mengatur tentang kelalaian atau niat buruk yang menjadi dasar dilakukannya pertanggungjawaban. Jika suatu tindakan dilakukan dengan niat buruk atau kesengajaan untuk merugikan orang lain, maka tanggung jawab yang timbul dapat lebih berat. Sebaliknya, jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau ketidakberhatian, meskipun tidak ada niat untuk merugikan, pihak yang bersalah tetap bisa dikenai tanggung jawab, meskipun dalam hal ini, hukum akan memperhitungkan tingkat kelalaian tersebut.

Teori tanggung jawab juga membedakan antara tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata lebih berfokus pada ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk pemulihan kerugian. Sementara itu, tanggung jawab pidana mengarah pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Meskipun keduanya berhubungan dengan akibat dari tindakan yang merugikan, tujuannya berbeda.

Adapun syarat utama untuk dapat dikenakan tanggung jawab perdata adalah adanya

perbuatan yang melawan hukum, kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Selain itu, adanya unsur kesalahan dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut juga menjadi elemen yang penting. Dalam konteks ini, kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian yang dapat dibuktikan secara hukum.

Selain itu, teori tanggung jawab juga mencakup adanya pembelaan atau alasan yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan dalam rangka membela diri atau melaksanakan kewajiban hukum, maka ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban meskipun tindakannya merugikan pihak lain. Pembelaan ini dikenal dengan istilah "force majeure" atau keadaan darurat, yang dapat menjadi alasan yang sah untuk menghindari pertanggungjawaban.

Jenis-jenis tanggung jawab dalam teori hukum ini mencakup tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab korporasi. Tanggung jawab pribadi merujuk pada individu yang secara langsung terlibat dalam perbuatan yang merugikan, sementara tanggung jawab korporasi menyangkut entitas hukum seperti perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di bawahnya. Dalam hal ini, perusahaan atau organisasi dapat dikenai sanksi hukum, meskipun tidak ada individu yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum.

Teori tanggung jawab juga mengatur tentang pembagian tanggung jawab di antara beberapa pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa yang merugikan. Dalam hal ini, setiap pihak yang terlibat dapat dikenakan tanggung jawab sesuai dengan tingkat kontribusinya terhadap kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab ini memerlukan penilaian yang teliti terhadap peran masing-masing pihak dalam menyebabkan kerugian.

Selain itu, dalam teori hukum tanggung jawab, terdapat prinsip tanggung jawab yang

bersifat mutlak dan tanggung jawab yang bersifat relatif. Tanggung jawab mutlak berlaku tanpa memperhitungkan unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak yang bersangkutan, sementara tanggung jawab relatif memperhitungkan unsur kesalahan dalam penilaian tanggung jawab. Sebagai contoh, dalam kasus tanggung jawab mutlak, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai hukuman meskipun tidak ada kesalahan yang dapat dibuktikan.

Dalam praktiknya, teori hukum tanggung jawab seringkali diterapkan dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum keluarga, hukum perusahaan, serta hukum lingkungan. Masing-masing bidang hukum ini memiliki pendekatan dan ketentuan yang berbeda dalam hal tanggung jawab, namun prinsip dasar mengenai perbuatan yang merugikan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat tetap menjadi acuan utama dalam penerapan tanggung jawab hukum.

Teori hukum tanggung jawab sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial, karena memberikan dasar bagi setiap individu atau entitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan pihak lain. Melalui pertanggungjawaban ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dan mendorong perilaku yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

## **2. Teori Keadilan Aritoteles**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam

kaitannya dengan keadilan”.<sup>11</sup> Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>12</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata “perkosaan” berarti menundukkan dengan kekerasan dan menggagahi.<sup>14</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam perkosaan adalah:

---

<sup>11</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

<sup>12</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 25.

<sup>13</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135

<sup>14</sup> DEPDIBUD, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka, 1990),hlm 673

1. Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Bersetubuh dengan seorang wanita.
3. Di luar perkawinan

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan timbulnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat<sup>15</sup>.

Suatu hukum atau peraturan yang menghendaki adanya kebenaran di dalam masyarakat, orang yang terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Keberhasilan suatu aturan hukum dalam masyarakat akan dapat dicapai apabila diimplementasikan menurut prinsip dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan serta terlindunginya harkat dan martabat individu. Kejahatan perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan yang sanksi hukumnya yang belum dapat diterapkan sepenuhnya, tidak jarang dari pelaku tindak pidana perkosaan ini mendapatkan keringanan.

Upaya untuk melaksanakan hukum pidana yang sesuai dengan peraturan yang telah ada merupakan hal yang penting untuk mengurangi kejahatan dan untuk menjalin terciptanya

---

<sup>15</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta Balai:Pustaka,1984),hlm. 40.

keadilan, keamanan untuk merealisasikan keseimbangan dalam menghormati hak dan kewajiban serta kemashlatan semua manusia.

Untuk menunjukkan alasan apakah yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk membenarkan penghukuman, terdapat beberpa jenis teori hukuman (Straf theorien), yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga teori:

1. Teori absolut atau mutlak

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

2. Teori relatif atau nisbi

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri.

3. Teori gabungan (Verenings Theorien)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur“pembalasan” (Vergelding) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur “prevensi” dan unsur “memperbaiki penjahat” yang melekat pada tiap pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wiryono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: PT Eresco), hlm. 21-24.

Dalam hukum Islam berlaku ketentuan, siapa yang melanggar suatu hukum maka ia harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan terhadap pelanggar dibedakan menjadi tiga macam yaitu: jarimāh hudūd,diyāt dan qiṣas.

Adapun hukuman yang memang sudah ditentukan oleh syara“ sendiri terhadap tindakan-tindakan pidana tertentu dinamakan hudūd, seperti hād zinā, had qadzāf. Had minuman keras, had mencuri, dan had merampas. Sedangkan hukuman-hukuman yang tidak ditentukan besarnya oleh syara“ dinamakan ta“zir<sup>17</sup>. Ketentuan hukum ini dimulai dari menyandera, menyita harta, memukul badan hingga hukuman yang bersifat edukatif, pemberian ta“zir ini ditentukan atau dibatasi dengan undang-undang, guna menjaga keamanan dan memelihara hak-hak individu serta memberikan hak kepada para hakim untuk menentukan hukuman minimal dan maksimal.

Untuk mewujudkan keadilan, pemberian hukuman harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Besarnya hukuman haruslah sesuai dengan kebutuhan. Hukuman dianggap memenuhi kebutuhan jika mempunyai syarat-syarat sebagai berikut yaitu:<sup>18</sup>

- a. Hukuman itu dapat mencegah seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Hukuman itu dapat mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut-ikutan berbuat.
- c. Hukuman itu sesuai dengan jarimāh yang diperbuat.

---

<sup>17</sup> Hasbi ash, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1980), hlm.71.

<sup>18</sup> Mansur, *Jinayat*, (Yogyakarta:Perpustakaan Hukum UII,1991), hlm. 163.

d. Kekuatan hukum itu bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang.

Bagi Negara Republik Indonesia tentunya hukuman harus didasarkan pada falsafah Pancasila. Dengan landasan Pancasila hukuman bukan merupakan pembalasan bukan pula sekedar prevensi, tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dan berguna pula bagi pribadi terhukum.<sup>21</sup>

Disisi lain, dalam keilmuan Islam (fiqh) hal tersebut masuk dalam kategori perzinaan yang dipaksakan oleh pelaku. Sehingga yang mendapatkan hukuman atau sanksi perzinaan adalah pelaku perkosaannya dan bagi korban tidak terdapat hukuman perzinaan apabila ia memang dipaksa, diancam dengan ancaman yang berat.

Dengan demikian, perkosaan disini akan penulis bahas melalui sudut pandang hukum Islam tentang tindak pidana perzinaan. Teori hukum keadilan adalah salah satu cabang pemikiran yang penting dalam studi ilmu hukum dan filsafat hukum. Keadilan dianggap sebagai nilai dasar dalam sistem hukum, yang mencakup aspek moral dan normatif dalam penerapan hukum. Teori ini tidak hanya mempertanyakan bagaimana hukum harus diterapkan, tetapi juga mengeksplorasi tujuan dan dasar moral dari penerapan hukum itu sendiri. Secara umum, teori hukum keadilan dapat dibagi menjadi beberapa aliran besar, yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana keadilan harus diwujudkan dalam praktik hukum.

Keadilan menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, dibedakan menjadi dua jenis, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya dan manfaat secara proporsional sesuai dengan kontribusi atau kebutuhan masing-masing individu dalam masyarakat. Sementara keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan yang telah terganggu akibat suatu ketidakadilan, seperti melalui proses hukum pidana atau perdata untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak adil.

Prinsip ini menjadi dasar bagi banyak sistem hukum yang berorientasi pada keadilan yang seimbang dan proporsional.

Teori keadilan utilitarian, yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan bahwa tindakan yang dianggap adil adalah yang menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam kerangka ini, hukum tidak dilihat semata-mata untuk membela hak individu, tetapi lebih pada pencapaian kesejahteraan umum. Keadilan dalam perspektif ini sering kali berhadapan dengan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan hukum yang memberikan manfaat besar bagi mayoritas, tetapi merugikan segelintir orang, dapat dianggap adil dalam pandangan utilitarian.

Teori keadilan libertarian, yang dipopulerkan oleh filsuf seperti Robert Nozick, berfokus pada hak individu atas kebebasan dan properti pribadi. Menurut teori ini, keadilan tercapai jika setiap individu bebas untuk mengatur hidup mereka tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk negara, asalkan kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain. Keadilan, dalam pandangan ini, adalah penghormatan terhadap hak-hak individu dan kebebasan mereka dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Keadilan dalam perspektif ini cenderung lebih menekankan pada perlindungan hak-hak individual daripada pada distribusi kekayaan atau kesejahteraan sosial.

Teori keadilan John Rawls, yang dikenal dengan konsep "Justice as Fairness", menekankan pada kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Rawls mengajukan dua prinsip utama dalam teori keadilan: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan jika mereka memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Konsep ini dikenal

dengan istilah "difference principle". Dalam teori Rawls, keadilan tercapai jika struktur sosial dan ekonomi memberikan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Teori keadilan komunitarian berfokus pada nilai-nilai bersama yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya norma-norma sosial dan kewajiban moral yang tercipta dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Keadilan, menurut pandangan ini, tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu prinsip abstrak yang diterapkan secara individu, tetapi harus dipahami dalam konteks nilai-nilai bersama yang dipegang oleh komunitas. Beberapa filsuf yang mendalami teori ini, seperti Michael Sandel, berpendapat bahwa identitas individu sangat bergantung pada komunitas dan budaya tempat individu itu berada.

Teori keadilan feminisme, yang berkembang pada abad ke-20, berfokus pada analisis ketidaksetaraan gender dalam penerapan hukum. Feminisme mengkritik hukum tradisional yang sering kali memperkuat peran dan norma gender yang menindas perempuan. Dalam konteks ini, keadilan harus memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta mengubah struktur hukum dan sosial yang mendiskriminasi perempuan. Beberapa feminis, seperti Catharine MacKinnon, menganggap bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian sumber daya atau kesempatan, tetapi juga dengan mengatasi bentuk-bentuk penindasan yang ada dalam hubungan sosial

Teori keadilan sosial sering kali terkait dengan pemikiran Marxian, yang menekankan pada distribusi kekayaan dan kekuasaan yang adil dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, ketidakadilan sosial terjadi akibat ketimpangan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan. Teori ini mengusulkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi untuk mencapai

keseimbangan yang lebih adil antara kelas-kelas sosial. Konsep keadilan sosial ini mendukung redistribusi sumber daya dan memberikan hak yang lebih besar kepada mereka yang kurang mampu, dengan tujuan mengurangi ketimpangan yang ada.

Dalam teori hukum, terdapat pembagian antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural berfokus pada bagaimana hukum diterapkan, dengan penekanan pada proses yang adil dan transparan. Dalam hal ini, meskipun hasil akhirnya tidak selalu ideal atau merata, yang penting adalah proses pengambilan keputusan yang terbuka, tidak bias, dan memberi kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk didengar. Sementara itu, keadilan substantif menekankan pada hasil akhir dari suatu keputusan hukum, yakni apakah hasil tersebut benar-benar adil bagi semua pihak yang terlibat. Kedua bentuk keadilan ini sering kali berinteraksi dalam sistem hukum yang kompleks.

Positivisme hukum, yang dipelopori oleh tokoh seperti Jeremy Bentham dan Hans Kelsen, menekankan bahwa hukum adalah produk dari aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah, tanpa memperhitungkan aspek moral atau nilai keadilan yang lebih luas. Dalam pandangan ini, keadilan dicapai apabila hukum diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tanpa harus mempertimbangkan apakah aturan tersebut mencerminkan nilai-nilai moral atau keadilan substantif. Perspektif ini lebih fokus pada penerapan hukum yang konsisten dan sistematis.

Meski teori-teori keadilan memberikan kerangka yang berguna untuk memahami berbagai dimensi keadilan dalam hukum, masing-masing teori juga mendapat kritik. Kritik utama terhadap teori keadilan utilitarian adalah bahwa prinsip kesejahteraan terbesar sering kali mengorbankan individu demi kepentingan banyak orang. Teori libertarian sering dianggap terlalu menekankan pada kebebasan individu tanpa cukup mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ketidaksetaraan yang ada. Sementara itu, teori keadilan Rawlsian dianggap terlalu idealistis

dan sulit diterapkan dalam praktik sosial yang kompleks. Oleh karena itu, diskursus tentang keadilan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pemikiran hukum yang semakin kompleks.

## **G. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normative (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bertujuan menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

a. Data Primer:

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim), akademisi hukum, serta masyarakat yang menggunakan perlindungan fisik berbasis listrik di lingkungan rumahnya.

b. Data Sekunder:

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan peraturan lain yang relevan.
- 2) Literatur hukum, artikel jurnal, dan buku teks terkait hukum pidana dan aspek perlindungan diri.
- 3) Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus serupa.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu;

a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library research*) secara langsung di perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I      PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan teori, yang berisi teori dasar guna mendasari proses analisis permasalahan yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan lengkap beserta pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikaitkan teori-teori pada bab I.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memuat saran-saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

##### 1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>19</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>20</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>21</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>22</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>20</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>21</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 49.

karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

### 3. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh bahasa Latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.<sup>24</sup>

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPperdata.

Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPperdata yaitu :

**“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”**

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 511.

adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Tanggung jawab secara umum diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk melaksanakan suatu tugas atau peran tertentu yang telah disepakati, serta bersedia menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam konteks etimologi, istilah "tanggung jawab" berasal dari kata "tanggung," yang berarti memikul, dan "jawab," yang merujuk pada keharusan memberikan keterangan atau alasan atas suatu tindakan yang dilakukan. Secara filosofi, tanggung jawab mencerminkan dimensi moralitas seseorang dalam bertindak sesuai norma yang berlaku.

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Tanggung jawab memiliki dua dimensi utama: tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral berhubungan dengan nilai-nilai etika dan norma sosial, di mana seseorang bertindak sesuai hati nurani atau prinsip moral tertentu. Sebaliknya, tanggung jawab hukum melibatkan keterikatan seseorang pada aturan atau hukum yang berlaku, sehingga apabila melanggar, ia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.<sup>27</sup>

Tanggung jawab dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis, seperti tanggung jawab individu, sosial, profesional, dan lingkungan. Tanggung jawab individu berkaitan dengan kewajiban pribadi, seperti menjaga kesehatan diri sendiri. Tanggung jawab sosial merujuk pada komitmen seseorang untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat. Tanggung jawab profesional melibatkan komitmen terhadap pekerjaan atau profesi tertentu, sedangkan tanggung jawab lingkungan berkaitan dengan kewajiban menjaga kelestarian alam.<sup>28</sup>

Dalam konteks sosial, tanggung jawab memiliki peranan penting dalam menjaga harmoni dan keteraturan dalam masyarakat. Setiap individu diharapkan dapat bertanggung jawab atas tindakannya demi keseimbangan sosial. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya adalah bentuk tanggung jawab sosial yang sederhana, namun memberikan dampak besar terhadap kebersihan lingkungan.<sup>29</sup>

Dalam dunia kerja, tanggung jawab menjadi salah satu indikator utama profesionalisme seseorang. Seorang pekerja yang bertanggung jawab tidak hanya menyelesaikan tugasnya tepat waktu, tetapi juga menjunjung tinggi etika kerja. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan di antara rekan kerja, atasan, maupun pelanggan.<sup>30</sup>

Pendidikan memainkan peran signifikan dalam membentuk sikap tanggung jawab. Melalui

---

<sup>27</sup> Giddens, Anthony. *Sociology*. Polity Press, 2006.

<sup>28</sup> Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Translated by W.D. Ross, 2004.

<sup>29</sup> Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. Free Press, 1997.

<sup>30</sup> Drucker, Peter F. *The Practice of Management*. Harper Business, 2006.

pembelajaran formal maupun informal, individu diajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, dan komitmen, yang merupakan fondasi utama tanggung jawab. Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan sikap ini sejak dini.<sup>31</sup>

Ketidaktanggungjawaban dapat berdampak buruk, baik bagi individu maupun lingkungan sekitarnya. Dalam lingkup sosial, tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti melanggar aturan atau mengabaikan kewajiban, dapat mengganggu keharmonisan dan menimbulkan konflik. Dalam dunia kerja, ketidaktanggungjawaban dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi.<sup>32</sup>

Selain tanggung jawab individu, ada pula konsep tanggung jawab kolektif, di mana sebuah kelompok atau komunitas bersama-sama memikul kewajiban tertentu. Tanggung jawab kolektif sering muncul dalam konteks keluarga, organisasi, atau masyarakat. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas bersama yang memerlukan partisipasi seluruh anggota komunitas.<sup>33</sup>

Tanggung jawab sering kali berjalan beriringan dengan hak. Hak memberikan kebebasan kepada individu, tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Dalam masyarakat demokratis, misalnya, hak untuk menyampaikan pendapat harus disertai tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan atau merugikan pihak lain.<sup>34</sup>

Di era digital, konsep tanggung jawab menjadi semakin kompleks. Dengan perkembangan teknologi, individu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan media sosial dan internet secara bijaksana. Tindakan seperti menyebarkan berita palsu atau melakukan pelanggaran privasi

---

<sup>31</sup> Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum, 2000.

<sup>32</sup> Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Routledge, 1992.

<sup>33</sup> Ostrom, Elinor. *Governing the Commons*. Cambridge University Press, 1990.

<sup>34</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1999.

adalah bentuk ketidaktanggungjawaban yang dapat menimbulkan dampak negatif yang luas.<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Listrik**

### **1. Pengertian Listrik**

Listrik adalah suatu energi, bahkan energi listrik begitu memegang peranan penting bagi kehidupan kita. Listrik adalah suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Arus listrik merupakan muatan listrik yang bergerak dari tempat yang berpotensi tinggi ke tempat berpotensi rendah, melewati suatu penghantar listrik.<sup>36</sup> Media penghantar listrik salah satunya ialah media yang terbuat dari bahan logam, yaitu elektron bebas berpindah dari satu atom ke atom logam berikutnya, sedangkan pada media air elektron dibawa oleh elektrolit yang terkandung dalam media air tersebut.<sup>37</sup>

Arus listrik terdiri dari dua jenis yaitu arus listrik searah (*direct current* = DC) dan arus listrik bolak-balik (*alternative current* = AC). Arus listrik DC merupakan arus listrik yang mengalir secara terus menerus kesatu arah. Arus DC dipakai dalam industry yang menggunakan proses elektrolisa, misalnya pemurnian dan pelapisan atau penyepuhan logam.<sup>38</sup>

Arus listrik AC merupakan arus listrik yang mengalir bolak-balik. Arus AC digunakan di rumah-rumah dan dipabrik – pabrik, biasanya menggunakan voltage 110 volt atau 220 volt. Arus listrik bolak-balik (AC) jauh lebih berbahaya dari pada arus searah (DC).<sup>39</sup>

### **2. Konduktivitas listrik**

Konduktivitas adalah kemampuan dari larutan, logam atau gas, secara singkat semua

---

<sup>35</sup> Rheingold, Howard. *Net Smart: How to Thrive Online*. MIT Press, 2012.

<sup>36</sup> “**Electrical Engineering: Principles and Applications**” oleh Allan R. Hambley

<sup>37</sup> “**Fundamentals of Electric Circuits**” oleh Alexander & Sadiku

<sup>38</sup> “**Introduction to Electric Circuits**” oleh Richard C. Dorf dan James A. Svoboda

<sup>39</sup> “**Basic Electrical Engineering**” oleh D.P. Kothari dan I.J. Nagrath

bahan untuk melewati arus listrik. Kemampuan ini dilakukan oleh kation dan anion, sedangkan dalam logam dilakukan oleh elektron.<sup>40</sup>

Seberapa baik larutan menghantarkan listrik tergantung pada beberapa faktor yaitu konsentrasi, mobilitas ion, valence ion, dan suhu. Semua zat memiliki beberapa tingkat konduktivitas. Dalam larutan air tingkat kekuatan ion bervariasi dari konduktivitas rendah ultra air murni dengan konduktivitas yang tinggi dari sampel kimia terkonsentrasi.<sup>41</sup> Medan listrik diaktifkan maka arus listrik mengalir dalam konduktor karena adanya gerakan partikel bermuatan, oleh karena itu konduktivitas listrik sebanding dengan kepadatan jumlah partikel bermuatan dan mobilitas.<sup>42</sup>

Air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudra. Air laut memiliki kadar garam yang terdapat didalam batu-batuan dan tanah antara lain contohnya natrium, kalium, kalsium, dan lain-lain. Kadar garam yang terlalu dalam air tersebut dapat menghantarkan ion ion listrik.

Air tawar adalah air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral didalamnya. Air tawar bisa didapatkan pada air dari sumur, danau, sungai, salju atau es.

Pembawa muatan pada logam jumlahnya adalah tetap ( = jumlah elektron bebas ) dan ketergantungan suhu konduktivitas listrik hanya datang dari mobilitasnya. Mobilitas elektron bebas dikendalikan oleh hamburan fonon, dan selain itu mobilitas pembawa muatan dalam mineral sering sangat sensitif terhadap temperatur. Konduktivitas listrik mineral tidak hanya sensitif terhadap suhu, tetapi juga sensitif terhadap parameter yang mengontrol aktifitas

---

<sup>40</sup> “**Electrical Power Systems**” oleh C.L. Wadhwa

<sup>41</sup> “**Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version**” oleh Thomas L. Floyd

<sup>42</sup> “**Electricity and Electronics**” oleh Charles A. Schuler

ketidakmurnian air dan fugositas oksigen.<sup>43</sup>

### 3. Satuan-satuan dan hukum-hukum listrik

Rumus atau hukum yang berkaitan dengan biolistrik antara lain: hukum Ohm dan hukum Joule.<sup>44</sup> Tegangan, arus, dan tahanan termasuk dalam hukum ohm. Hukum ohm adalah persamaan penting untuk listrik.<sup>45</sup>

#### A. Hukum Ohm

Perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati dan berbanding terbalik dengan tahanan dari konduktor.

Hukum Ohm ini dapat dinyatakan dalam rumus :<sup>46</sup>

Tegangan menentukan aliran arus semakin besar tegangan (V) semakin besar arus (I), sedangkan jika resistensi (R) meningkat arus akan menurun. Penurunan daya tahanan (R), akan menyebabkan peningkatan arus (I). Hubungan dari ketiga unsur hukum ohm yaitu arus, tegangan dan resistensi, secara matematis harus saling menyeimbangkan.<sup>47</sup>

#### B. Hukum Joule

Arus listrik yang melewati konduktor dengan perbedaan tegangan (V) dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas.<sup>48</sup>

Listrik merupakan salah satu fenomena alam yang paling penting dalam kehidupan manusia. Fenomena ini berasal dari muatan listrik, baik positif maupun negatif, yang terdapat pada partikel subatomik seperti proton dan elektron. Interaksi antara muatan-muatan ini melibatkan gaya elektrostatik dan elektromagnetik yang

---

<sup>43</sup> “**Electrical Engineering: An Introduction**” oleh Robert L. Boylestad

<sup>44</sup> “**Electricity and Magnetism**” oleh Edward M. Purcell

<sup>45</sup> “**Advanced Electrical Engineering**” oleh A. S. Pabla

<sup>46</sup> “**Fundamentals of Electrical Engineering**” oleh Leonard S. Bobrow

<sup>47</sup> “**Electricity for the Trades**” oleh Frank D. Petruzella

<sup>48</sup> “**The Art of Electronics**” oleh Paul Horowitz dan Winfield Hill

menjadi dasar dari berbagai teknologi dan proses alami. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik menjadi sumber energi utama yang mendukung hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari penerangan, komunikasi, hingga pengoperasian mesin industri.

Dalam pengertian fisika, listrik mencakup berbagai aspek, termasuk arus listrik, medan listrik, dan potensial listrik. Arus listrik terjadi ketika muatan bergerak dalam medium konduktif, seperti logam, yang memungkinkan transfer energi. Medan listrik adalah wilayah di sekitar muatan listrik yang mempengaruhi muatan lain, sementara potensial listrik mengacu pada energi yang tersimpan akibat posisi muatan dalam medan listrik. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam menjelaskan fenomena listrik yang kompleks.

Listrik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis terjadi ketika muatan listrik terakumulasi di suatu tempat tanpa mengalir, sering kali menghasilkan percikan atau loncatan muatan seperti pada petir. Sebaliknya, listrik dinamis melibatkan aliran muatan listrik secara kontinu, seperti yang terlihat dalam sirkuit listrik rumah tangga atau jaringan listrik skala besar.<sup>49</sup>

Dalam kehidupan modern, listrik menjadi tulang punggung perekonomian dan perkembangan teknologi. Infrastruktur kelistrikan seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan distribusi memainkan peran kunci dalam memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan. Di sektor industri, listrik digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin berat, proses manufaktur, dan sistem otomasi yang kompleks.

Selain manfaatnya yang luas, listrik juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal produksi dan distribusinya. Sebagian besar listrik saat ini dihasilkan dari pembakaran

---

<sup>49</sup> Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. *Fundamentals of Physics*. Wiley, 2018.

bahan bakar fosil seperti batubara, minyak, dan gas alam, yang menyumbang emisi gas rumah kaca dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air menjadi solusi penting dalam menghadapi krisis energi dan perubahan iklim.<sup>50</sup>

Dalam bidang elektronik, listrik menjadi dasar untuk pengembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan perangkat cerdas lainnya. Arus listrik memungkinkan aliran data dan sinyal digital yang mendukung jaringan komunikasi global. Semikonduktor, transistor, dan sirkuit terpadu adalah elemen utama yang memanfaatkan sifat-sifat listrik untuk menghasilkan perangkat elektronik canggih.<sup>51</sup>

Keberadaan listrik juga memengaruhi kualitas hidup manusia, terutama dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi. Di daerah terpencil, akses listrik sering kali menjadi indikator kemajuan pembangunan. Proyek elektrifikasi pedesaan yang berbasis energi terbarukan, seperti panel surya, kini mulai dikembangkan untuk mengatasi ketimpangan energi.<sup>52</sup>

Namun, penggunaan listrik yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan energi dan peningkatan biaya operasional. Oleh karena itu, teknologi hemat energi seperti lampu LED, peralatan rumah tangga yang efisien, dan pengelolaan energi berbasis digital menjadi semakin populer. Langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.<sup>53</sup>

Dari perspektif ilmiah, penelitian di bidang listrik terus berkembang, mulai dari superkonduktivitas hingga pengembangan material baru untuk menyimpan dan

---

<sup>50</sup> International Energy Agency (IEA). *World Energy Outlook 2021*.

<sup>51</sup> Sedra, A. S., & Smith, K. C. *Microelectronic Circuits*. Oxford University Press, 2020.

<sup>52</sup> United Nations Development Programme (UNDP). *Sustainable Energy for All Report*.

<sup>53</sup> Energy Efficiency Trends, *IEA Annual Report 2022*.

mengalirkan listrik. Kemajuan ini memberikan peluang untuk menciptakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Misalnya, baterai lithium-ion yang digunakan dalam kendaraan listrik adalah hasil penelitian panjang di bidang kelistrikan dan kimia.<sup>54</sup>

Secara keseluruhan, listrik adalah elemen yang mendasar dalam kehidupan modern. Pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya listrik, termasuk transisi ke energi terbarukan dan inovasi teknologi, menjadi kunci untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Dengan terus meningkatkan efisiensi dan kesadaran akan pentingnya listrik, manusia dapat mengoptimalkan manfaatnya bagi kemajuan peradaban.<sup>55</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan**

#### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.<sup>56</sup>

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor

---

<sup>54</sup> Goodenough, J. B., & Kim, Y. *Challenges for Rechargeable Batteries*. Journal of Power Sources, 2011.

<sup>55</sup> Lovins, A. B. *Reinventing Fire: Bold Business Solutions for the New Energy Era*. Chelsea Green Publishing, 2011.

<sup>56</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2001, Hlm. 51-52.

ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor).<sup>57</sup> Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.<sup>58</sup>

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.<sup>59</sup>

Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of nature) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.<sup>60</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

---

<sup>57</sup> Mulyanto. *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, Hlm. 1.

<sup>58</sup> Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, Hlm. 1.

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>60</sup> Agoes Soegianto, op.cit, Hlm. 39.

mahluk hiduplain.

Menurut Otto Soemarwoto sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Dengan mudah dapat kita lihat, suatu lingkungan hidup dengan 10 orang manusia, seekor anjing, tiga ekor burung perkutut, sebatang pohon kelapa dan sebuah bukit batu akan berbeda sifatnya dari lingkungan hidup yang sama besarnya tetapi hanya ada seorang manusia, 10 ekor anjing, tertutup rimbun oleh pohon bambu dan rata tidak berbukit batu. Dalam golongan jenis unsur lingkungan hidup termasuk pula zat kimia.

Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Misalnya, dalam suatu ruangan terdapat delapan buah kursi, empat buah meja dan empat buah pot dengan tanaman kuping gajah. Dalam ruangan itu delapan kursi diletakan sepanjang satu dinding, dengan sebuah meja di muka setiap dua kursi dan sebuah pot di atas masing-masing meja. Sifat ruangan berbeda jika dua kursi dengan sebuah meja diletakan di tengah-tengah masing - masing dinding dan sebuah pot di masing-masing sudut.

Hal serupa berlaku juga untuk hubungan atau interaksi sosial dalam hal unsur-unsur itu terdiri atas benda hidup yang mobil, yaitu manusia dan hewan. Dengan demikian lingkungan hidup tidak saja menyangkut komponen biofisik, melainkan juga hubungan sosial budaya manusia.

Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Misalnya, suatu kota yang penduduknya aktif dan bekerja keras merupakan lingkungan hidup yang berbeda dari sebuah kota yang serupa, tetapi penduduknya santai dan malas. Demikian pula suatu daerah dengan lahan yang landai dan subur merupakan lingkungan yang berbeda dari daerah dengan lahan yang berlereng dan tererosi.

Keempat, faktor non-materil suhu, cahaya dan kebisingan. Kita dapat dengan mudah merasakan ini. Suatu lingkungan yang panas, silau dan bising sangatlah berbeda dengan lingkungan yang sejuk, cahaya yang cukup, tapi tidak silau dan tenang.<sup>61</sup>

Untuk memberikan gambaran yang tepat dan jelas, maka perlu adanya pemahaman yang sempurna atas pengertian lingkungan hidup, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran hal tersebut. Oleh karena itu, beberapa pakar lingkungan memberikan definisi tentang lingkungan dan lingkungan hidup, antara lain:<sup>62</sup>

Otto Soemarwoto :

**“Lingkungan adalah jumlah benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita”.**

S.J. MC Naughton dan Larry L. Wolf :

**“Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme”.**

Michael Allaby :

**“Lingkungan hidup diartikan sebagai: The physical, chemical, and biotic condition surrounding and organism (fisik, kimia, dan kondisi biotik organisme di sekitar)”.**<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Otto Soemarwoto, op.cit, Hlm. 53-54.

<sup>62</sup> <http://www.juwitaismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup-menurut-beberapaahli.html?m=1> Diakses pada Kamis 15 Oktober 2015, pk1. 01.00 Wib.

<sup>63</sup> Kamus Inggris-Indonesia, *New Webster's Pocket Dictionary*, Tangerang, Karisma PublishingGroup.

Munadjat Danusaputro :

**“Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk Di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan memengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.**

Sri Hayati :

**"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.**

Jonny Purba :

**“Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam - macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai”.**

Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L.Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar,yakni:<sup>64</sup> Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi,gaya tarik, ombak, dan sebagainya.

- a. Lingkungan biologi atau organik, segala sesua yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal,

---

<sup>64</sup> NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, Hlm. 3.

dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.

b. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

c. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,

d. Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan

e. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.

f. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

## 2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2002, selain penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.<sup>65</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak hidup

---

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, RajawaliPers, Jakarta, 2009, Hlm.

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban Negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (Green Constitution).<sup>66</sup>

Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap lingkungan hidup baru bangkit setelah Konferensi Stockholm 1972. Bahkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat sepuluh tahun, yaitu tahun 1982. Undang-Undang itu ialah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang begitu pesat,

---

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie, op.cit.

<sup>67</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang ini selama dua belas tahun maka dengan alasan yang sama demi mengakomodir tuntutan globalisasi zaman maka pada tanggal 3 Oktober 2009 disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).<sup>68</sup>

Perbedaan mendasar antara UUPLH dengan UUPPLH ini adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah. UUPPLH tersebut berlaku sebagai payung atau umbrella act atau umbrella provision atau dalam ilmu hukum disebut kaderwet atau raamwet, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya. Peraturan yang dimaksud telah berkembang dari hari ke hari yang dilakukan oleh instansi Kementerian dan Non Kementerian di bawah Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Penjabaran asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini telah dilakukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan berbagai sumber daya.<sup>69</sup>

Selain itu, menurut UUPPLH ini terdapat delapan hak atas lingkungan yang diatur, yaitu :

1. Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM,
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (2) )

---

<sup>68</sup> Hermin Kadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1993, Hlm. 129.

<sup>69</sup> Mohammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, 2010, Hlm. 63.

3. Hak akses informasi ( Pasal 65 ayat (2) ),
4. Hak akses partisipasi ( Pasal 65 ayat (2) ),
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (3),
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (4)
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (5) ), dan
8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 66).

Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya dimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia pada saat ini dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat di masa mendatang (sustainable development). Dengan kata lain pembuatan UUPPLH serta aturan sektoral lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk menyelamatkan lingkungan.<sup>70</sup>

## 2. Manfaat dan Resiko Lingkungan Dalam Pembangunan

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem.

---

<sup>70</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm. 3.

Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang esensial untuk kehidupan kita. Kebutuhan dasar terdiri atas tiga bagian, yaitu kebutuhan dasar untuk hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, dan derajat kebebasan untuk memilih. Banyak jenis kebutuhan dasar untuk banyak anggota masyarakat kita masih belum terpenuhi dengan baik. Misalnya pangan, air bersih, pendidikan, pekerjaan, dan rumah masih belum dapat tersedia dengan cukup, 30 tahun yang lalu. Dengan masih belum terpenuhinya kebutuhan dasar itu, mutu lingkungan hidup banyak rakyat masih belum baik. Karena itu masih harus diteruskan.

Dalam usaha memperbaiki mutu hidup, harus dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak menjadi rusak. Sebab kalau kerusakan terjadi, bukannya perbaikan mutu hidup yang akan dicapai, melainkan justru kemerosotan. Bahkan bila kerusakan terlalu parah, dapatlah terjadi kepunahan kehidupan kita sendiri atau paling sedikit ekosistem tempat kita hidup dapat mengalami keambrokan yang akan mengakibatkan banyak kesulitan. Pembangunan demikian bersifat tidak berkelanjutan.<sup>71</sup>

Pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi manusia, melainkan juga membawa resiko terhadap lingkungan. Misalnya sungai dibendung yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, bertambahnya air untuk pengairan sawah dan terkendalinya banjir. Resikonya ialah tergenangnya kampung dan sawah, tergusurnya penduduk, dan kepunahan jenis tumbuhan dan hewan.

---

<sup>71</sup> Otto Soemarwoto, op.cit, Hlm. 158-159.

Pembangunan yang terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pembangunan di sektor industri, dimana pembangunan di sektor industri ini secara tidak langsung merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, dalam pembangunan industri ini seringkali kurang memperhatikan lingkungan dalam pelaksanaannya seperti, industri yang membuang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga dapat mencemari lingkungan, serta penggunaan AMDAL pada saat akan dibangunnya suatu industri.

### **3. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup**

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14) adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu.

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Polutan adalah suatu zat atau bahan yang kadarnya melebihi ambang batas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga merupakan bahan pencemar lingkungan, misalnya bahan kimia, debu, panas dan suara. Polutan tersebut dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan akhirnya malah merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan lingkungan yang terkena polutan (tempat terjadinya), pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

#### **1. Pencemaran Udara**

Adalah peristiwa masuknya, tercampurnya, polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara atau lingkungan.

## 2. Pencemaran Air

Adalah penambahan zat-zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya membahayakan manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya zat-zat kimia yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih.

## 3. Pencemaran Tanah

Adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian/buangan buah-buahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme.

## 3. Dasar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengertian perusakan lingkungan menurut Pasal 1 ayat (17) UUPPLH adalah “Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Lingkungan Hidup telah dimulai pada Tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur Dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam Bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara. Selain itu untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Maksudnya adalah agar pembangunan industri di setiap wilayah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam usaha untuk melindungi lingkungan Indonesia memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup merupakan suatu ancaman yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, untuk itu perlu dibuatnya aturan larangan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa :

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian adalah konsekuensi dari prinsip bahwa untuk melestarikan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu wajar apabila mereka yang melanggar wajib membayar ganti kerugian. Barang siapa yang melanggar yang berhubungan dengan hukum lingkungan wajib dikenakan sanksi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1245, Pasal 1365, dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Selain membayar ganti kerugian terhadap korban pencemaran, pihak industri yang melanggar juga mempunyai tanggung jawab mutlak, hal ini sesuai dengan Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pengertian perusakan lingkungan menurut Pasal 1 ayat (17) UUPPLH adalah “Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Lingkungan Hidup telah dimulai pada Tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur Dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam Bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara.<sup>72</sup> Selain itu untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Maksudnya adalah agar pembangunan industri di setiap wilayah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam usaha untuk melindungi lingkungan Indonesia memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>72</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh Cetakan Keempat Belas, Gadjah Mada University Press, 1999, Hlm. 60-61.

Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup merupakan suatu ancaman yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, untuk itu perlu dibuatnya aturan larangan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian adalah konsekuensi dari prinsip bahwa untuk melestarikan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu wajar apabila mereka yang melanggar wajib membayar ganti kerugian. Barang siapa yang melanggar yang berhubungan dengan hukum lingkungan wajib dikenakan sanksi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1245, Pasal 1365, dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Selain membayar ganti kerugian terhadap korban pencemaran, pihak industri yang melanggar juga mempunyai tanggung jawab mutlak, hal ini sesuai dengan Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.<sup>73</sup>

Amdal adalah proses resmi untuk memperkirakan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak-dampak lingkungan, seperti pada kehidupan manusia, sumber daya alam, air, udara, lahan dan satwa liar. Amdal ini diberlakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia, dengan memberlakukan peraturan dan membentuk instansi-instansi yang bertanggung jawab pada pelaksanaannya.

Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang diharuskan dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, Belanda pun mempunyai milieu effect apportagedisingkat m.e.r. Sebenarnya Indonesia dan Belanda bukanlah penemu

---

<sup>73</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 79.

sistem ini, tetapi ditiru dari Amerika Serikat yang diberi nama Environmental Impact Assesment disingkat EIA.<sup>74</sup>

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (1) menyatakan :

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

AMDAL suatu usaha atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum dan diketahui oleh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab sejak awal proses pembuatan dokumen AMDAL, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 33 ayat (1) menyatakan :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup”.

Sedangkan Pasal 34 ayat (1) menyatakan :

“Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup”.

Pedoman penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL),

---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 37.

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) didasarkan kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan AMDAL, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pedoman Umum Penyusunan AMDAL adalah keseluruhan proses yang berturut-turut meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAAMDAL).
2. Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Menurut ketentuan operasional (Peraturan Pelaksanaan) terdapat masalah hukum yang harus diperhatikan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan (decision making process) yang berkaitan dengan Pasal 18, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat (1) menyatakan :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Pasal 11 ayat (1) menyatakan :

Komisi penilai pusat berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria :

- a. Usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara;
- b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I;
- c. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan

negara lain;

- d. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan;
- e. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

Pertimbangan untuk menentukan kriteria adanya dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan ditentukan oleh:<sup>75</sup>

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. Luas wilayah persebaran dampak;
- c. Intensitas dampak dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan yang lain yang akan terkenadampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Dalam pemberian izin untuk mendirikan suatu perusahaan atau industri, apabila tidak dilengkapi dengan AMDAL dapat dikenakan sanksi kepada yang memberikan izin tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 112 yang menyatakan :

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, Hlm. 39-40.

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.<sup>76</sup>

Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut body politic atau negara (state) sebagai a society poltically organized.<sup>77</sup>

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Indonesia pun sebagai sebuah Negara, memiliki tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang

---

<sup>76</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajawaliPers, Jakarta, 2009, Hlm. 9.

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm. 11.

Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah memiliki kewajiban atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana tercantum pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bentuk kewajiban atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

Lebih lanjut, tugas dan kewenangan pemerintah terdapat pada ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan nasional;
  - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
  - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan

- masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
  - t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
  - v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  - w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
  - y. menerbitkan izin lingkungan;
  - z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa.melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau

- kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
  - l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  - m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
  - o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
  - p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramahlingkungan hidup;
  - q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
  - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Provinsi yang bertumpu pada

pundak Gubernur akan senantiasa dilimpahkan kepada Perangkat Daerah berupa “Dinas Daerah” dan “Lembaga Teknis Daerah” (Berdasarkan Pasal 120-125 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) sebagai instansi yang diberi tugas dan fungsi<sup>78</sup> untuk melakukan pengelolaan lingkungan di Daerah Provinsi.<sup>79</sup>

Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud adalah berbentuk Dinas atau Badan, dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. Dimana Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi memunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan kordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Adapun beberapa fungsi yang dilakukan oleh BLHD Provinsi yaitu:<sup>80</sup>

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- c. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor;

---

<sup>78</sup> Dalam kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Surabaya, Reality Publisher, 2009.

<sup>79</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, Hlm. 67.

<sup>80</sup> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004.

- d. Fasilitasi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- e. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- g. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga kewajiban untuk menjaga lingkungan merupakan kewajiban semua orang. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Sehubungan dengan hal di atas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.<sup>81</sup>

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa lingkungan hidup adalah

---

<sup>81</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Halaman 44.

perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan.

Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut terhalangi, sedangkan sengketa akibat pencemaran atau Sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dan sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.

Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban perusakan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/perusakan.<sup>82</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini telah dijamin dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) yang terdapat dalam pasal 84 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan”.

Hal yang sama juga diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, yakni

---

<sup>82</sup> TM. Lutfi Yazid, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute Resolution)*, Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, Surabaya,1999, Hal. 9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH 1982). Khusus terhadap penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2).

Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dikenal dengan istilah lain yaitu Alternative Disputes Resolution (ADR) yang pertamakali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1967 sebagai jawaban atas reaksi masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem peradilan mereka. Ketidakpuasaan terhadap mekanisme tersebut bersumber pada persoalan waktu yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang rumit.<sup>83</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya.

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliisi, atau penilaian ahli.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> H. M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 208.

<sup>84</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut juga dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan/atau masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien, mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama, proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) Penyelesaian sengketa lingkungan

melalui jalur pengadilan merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur diluar pengadilan tidak berhasil, seperti yang tertulis dalam pasal 84 ayat 3 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.”

Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini, hakim diharapkan untuk menjalankan fungsi mediator . dengan demikian, dalam menjalankan tugas pokoknya, hakim memeriksa dan mengadili perkara memiliki dua fungsi pokok, yaitu fungsi yudikatif dan mediator.<sup>85</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (onrechtmatigedaad).

Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah dalam berperkara di pengadilan besar sekali.

Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah :

- a. Membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, yaitu (1) Perbuatan harus bersifat melawan hukum; (2) Pelaku harus bersalah; (3) Ada kerugian; (4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan

---

<sup>85</sup> Muhamad Erwin, *Edisi revisi, op.cit*, Hal. 167.

kerugian, terutama unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur hubungan kausal. Pasal 1365 BW mengandung asas tanggunggugat berdasarkan kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*), yang dapat dipersamakan dengan “*Liability based on fault*” dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.<sup>86</sup>

- b. Masalah beban pembuktian (“*bewijslast*” atau “*burde of proof*”) yang menurut Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg merupakan kewajiban penggugat. Padahal dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya mengerti soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, bahkan sudah berada dalam keadaan sekarat (seperti dalam “Tragedi Ajinomoto” di Mojokerto). Sungguh berat dan terasa tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatannya.<sup>87</sup>

Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*) mengenal asas tanggunggugat mutlak (*strick liability-risico aansprakelijkheid*) yang dianut pula oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat

---

<sup>86</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, Hal. 246.

<sup>87</sup> *Ibid*, Hal. 6.

terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.

Lingkungan mengacu pada semua faktor eksternal, baik biotik (hidup) maupun abiotik (tak hidup), yang memengaruhi organisme atau kelompok organisme di suatu habitat tertentu. Faktor-faktor ini mencakup tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia. Lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan di Bumi, menyediakan kebutuhan dasar seperti udara bersih, air, makanan, dan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Dalam pengertian luas, lingkungan juga mencakup interaksi antara komponen-komponen ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem.<sup>88</sup>

Lingkungan terdiri atas tiga komponen utama: komponen fisik (tanah, air, udara), biotik (tumbuhan, hewan, mikroorganisme), dan sosial-budaya (manusia dan aktivitasnya). Ketiga komponen ini saling berinteraksi untuk menciptakan ekosistem yang seimbang. Misalnya, hutan sebagai lingkungan alami memainkan peran penting dalam menjaga kualitas udara melalui proses fotosintesis dan penyimpanan karbon.<sup>89</sup>

Aktivitas manusia seperti deforestasi, industrialisasi, urbanisasi, dan pertanian intensif telah mengakibatkan degradasi lingkungan secara signifikan. Contohnya, deforestasi yang masif untuk membuka lahan pertanian menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, erosi tanah, dan perubahan iklim. Selain itu, polusi udara, air, dan tanah akibat limbah industri menambah beban ekosistem global.<sup>90</sup>

Perubahan iklim menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak saat ini. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana telah menyebabkan kenaikan suhu global, mencairnya es di kutub, dan perubahan pola cuaca

---

<sup>88</sup> World Health Organization (2021). *Environmental Health*.

<sup>89</sup> United Nations Environment Programme (2020). *State of the Environment Report*.

<sup>90</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change (2022). *Sixth Assessment Report*.

ekstrem. Dampak perubahan iklim tidak hanya memengaruhi ekosistem alami tetapi juga aktivitas ekonomi manusia seperti pertanian dan perikanan.<sup>91</sup>

Konservasi lingkungan bertujuan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Upaya konservasi meliputi reboisasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon. Peran individu dan komunitas sangat penting dalam mendukung program konservasi lingkungan ini.<sup>92</sup>

Banyak negara telah menerapkan regulasi untuk melindungi lingkungan, seperti undang-undang pengelolaan limbah, pelestarian hutan, dan penggunaan energi terbarukan. Di tingkat global, perjanjian seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris menjadi langkah penting untuk menangani isu lingkungan, terutama perubahan iklim.<sup>93</sup>

Peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan menjadi kunci dalam mengatasi masalah lingkungan. Program pendidikan dapat membantu masyarakat memahami dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan dan mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan seperti pengurangan plastik sekali pakai, daur ulang, dan efisiensi energi.<sup>94</sup>

Teknologi memainkan peran penting dalam melindungi lingkungan. Pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti panel surya, kendaraan listrik, dan pengolahan limbah modern membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan teknologi digital memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real-time untuk mengambil tindakan pencegahan lebih awal.<sup>95</sup>

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam pengelolaan lingkungan tetap besar. Pertumbuhan populasi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan kurangnya

---

<sup>91</sup> NASA (2023). *Global Climate Change*.

<sup>92</sup> International Union for Conservation of Nature (2021). *Biodiversity Conservation Initiatives*.

<sup>93</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change (2015). *Paris Agreement*.

<sup>94</sup> Environmental Education Foundation (2020). *Teaching for a Sustainable Future*.

<sup>95</sup> Renewable Energy World (2023). *Technological Advancements in Clean Energy*.

komitmen global menjadi hambatan utama. Kesepakatan internasional seringkali sulit diimplementasikan secara merata karena perbedaan prioritas dan kemampuan antarnegara.<sup>96</sup>

Masa depan lingkungan sangat bergantung pada tindakan kolektif kita saat ini. Dengan meningkatkan kolaborasi internasional, memanfaatkan teknologi inovatif, dan memperkuat regulasi serta kesadaran masyarakat, lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan dapat tercapai. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau bagi generasi mendatang.<sup>97</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kedua, Bab XXII, Pasal 362 yang berbunyi:

**“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah.”**

Dengan melihat rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil, dalam hal ini yang dilarang dan diancam adalah suatu perbuatan mengambil.

##### **2. Unsur-Unsur**

Untuk menentukan suatu tindak pidana pencurian perlu diketahui unsure-unsur sebagai

---

<sup>96</sup> Global Environmental Outlook (2022). *Challenges in Environmental Governance*.

<sup>97</sup> Sustainable Development Goals (SDG 2030). *Ensuring Environmental Sustainability*.

berikut:

a. Unsur-unsur objektif

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Suatu benda
- 3) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

b. Unsur-unsur subjektif

- 1) Maksud dari si pembuat
- 2) Untuk memiliki benda itu sendiri
- 3) Secara melawan hukum

Perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaan yang nyata dan mutlak, untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaan yang mutlak, seseorang pertama-tama tentulah mempunyai “maksud” atau tahap persiapan dan tahap dimulainya pelaksanaan.<sup>98</sup>

Pengertian perbuatan mengambil ini telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan unsure lain, dalam kejahatan percurian yakni unsure benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Pengertian perbuatan mengambil tidak hanya terbatas pada memindahkan suatu benda dengan jalan :membawa” (dengan tangan) tetapi perbuatan itu ada, bila dengan cara sedemikian rupa, suatu benda telah berpindah dari tempat semula ke tempat yang dikehendaki agar dapat dikuasai.

1. Suatu benda

Unsur benda dalam kejahatan merupakan objek dari perbuatan, dalam Pasal 362

KUHP pengertian benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat

---

<sup>98</sup> ( P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981 : 79 – 81 )

dipindahkan (benda bergerak) namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.

## 2. Seluruhnya atau sebagian

Unsur kepemilikan orang dalam Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari perkataan “*oogmerk*” perkataan *oogmerk* ini pengertiannya sama dengan “*opzet*” yang dapat diartikan dengan “kesengajaan” atau dengan maksud. Dengan demikian dapat dikatakan delik pencurian sebagai delik kesengajaan. Kesengajaan ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara disadari, dimana dalam perbuatan tersebut yang menghendaki melakukannya serta mengerti pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Dalam ilmu hukum, kesengajaan itu dikenal dengan 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ( *opzet bij oogmerk* ) yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, perbuatan mana menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian ( *opzet bij zekerheids* ) yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain yang lain bukan menjadi perbuatannya pasti timbul, terhadap akibat lain yang timbul bukan merupakan tujuan perbuatannya, dikatakan adanya kesengajaan sebagai kepastian.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ( *dolus eventualis* ) yang berarti seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan tertentu, dimana tidak disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai maka mungkin ada akibat lain yang kehendaknya dapat terjadi. ( Wirjono Prodjodikoro, 1989 : 61, 65 )

Didalam penegakan hukum dalam hal ini penerapan hukum pidana dikenal dengan adanya asas praduga tak bersalah, yang merupakan suatu asas yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dimana seorang tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya ( Pasal 52 – 117 KUHP ), berbicara tentang hak asasi manusia maka perhatian kita akan tertuju pada “Pernyataan Sejangad Hak-hak Asasi Manusia” atau dengan bahasa asingnya *Universal Declaration of Human Rights* beberapa ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dalam *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut :

1. Persamaan didepan hukum
2. Perlindungan terhadap penangkapan penahanan yang sewenang-wenang
3. Hak untuk diadili oleh pengadilan yang adil
4. Kemerdekaan untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama
5. Kemerdekaan untuk berkumpul secara damai dan memasuki perkumpulan.

Pencurian adalah tindakan mengambil barang atau properti milik orang lain secara ilegal tanpa izin pemiliknya, biasanya dengan niat untuk memilikinya secara permanen. Dalam konteks hukum, pencurian diatur sebagai tindakan pidana yang memiliki elemen utama berupa niat jahat (*mens rea*) dan tindakan fisik (*actus reus*) yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain. Di Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>99</sup>

Tindakan pencurian telah ada sejak zaman kuno, seiring berkembangnya konsep kepemilikan pribadi. Dalam berbagai masyarakat tradisional, pencurian sering dianggap sebagai pelanggaran berat karena dapat mengganggu keseimbangan sosial. Hukum tertulis tertua,

---

<sup>99</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362.

seperti Kode Hammurabi di Mesopotamia, memuat sanksi tegas terhadap pencurian untuk melindungi hak kepemilikan individu.<sup>100</sup>

Pencurian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan (perampokan), dan pencurian elektronik (cyber theft). Setiap jenis memiliki ciri khas dan modus operandi yang berbeda, serta ancaman hukum yang beragam sesuai tingkat keparahan tindakan tersebut.<sup>101</sup>

Motivasi seseorang melakukan pencurian sangat bervariasi. Beberapa kasus disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, sementara yang lain didorong oleh keserakahan atau gangguan psikologis. Analisis motivasi pelaku penting untuk memahami pola kriminalitas dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif.<sup>102</sup>

Pencurian tidak hanya merugikan individu korban tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Dari sisi ekonomi, pencurian dapat meningkatkan biaya keamanan dan asuransi. Dari perspektif sosial, pencurian dapat menciptakan ketidakpercayaan dan merusak stabilitas hubungan antarindividu dalam komunitas.

Di Indonesia, pencurian diatur dalam KUHP, yang memberikan sanksi mulai dari denda hingga hukuman penjara, tergantung pada jenis dan tingkat pencurian. Pasal 363 KUHP, misalnya, mengatur pencurian dengan pemberatan, seperti dilakukan pada malam hari atau dengan cara memanjat, yang hukumannya lebih berat dibandingkan pencurian biasa.

Perkembangan teknologi memunculkan bentuk pencurian baru, seperti pencurian data pribadi, penipuan online, dan pencurian identitas. Teknologi juga memengaruhi cara pencurian dilakukan, dengan memanfaatkan alat-alat canggih untuk mengakses properti atau informasi

---

<sup>100</sup> Hammurabi Code, Babylonian Law (circa 1754 BC).

<sup>101</sup> Akmal, M. (2018). *Cybercrime and Its Impacts on Society*. Jakarta: XYZ Publishing.


<sup>102</sup> Merton, R. K. (1938). *Strain Theory in Sociological Studies*.

secara ilegal.

Pencegahan pencurian memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan edukasi masyarakat, penguatan sistem keamanan, dan penegakan hukum yang konsisten. Teknologi seperti kamera CCTV dan alarm keamanan juga telah menjadi alat penting dalam mencegah pencurian.

Dalam kajian kriminologi, pencurian sering dikaitkan dengan teori-teori seperti teori tekanan (strain theory) yang menyatakan bahwa pencurian terjadi karena individu merasa tidak memiliki cara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini membantu penegak hukum memahami pola kejahatan dan merumuskan kebijakan yang relevan.

Pencurian adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemahaman yang komprehensif tentang pencurian dapat membantu menciptakan langkah-langkah efektif dalam mengurangi kejadian tersebut di masa depan.<sup>103</sup>



---

<sup>103</sup> Laporan Tahunan Kepolisian Republik Indonesia (2023).

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian dapat dijelaskan melalui pendekatan teori hukum, khususnya teori tanggung jawab menurut Ridwan Halim.<sup>104</sup> Teori ini menekankan bahwa tanggung jawab hukum melibatkan adanya hubungan kausal antara tindakan atau kelalaian pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, seperti kerugian, cedera, atau kematian yang terjadi akibat perbuatannya.

Menurut Pasal 359 KUHP, seseorang dapat dipidana apabila karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa kelalaian dalam pemasangan arus listrik, apabila terbukti secara hukum sebagai penyebab kematian seseorang, dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan kausalitas antara kelalaian dalam pemasangan tersebut dan akibat berupa kematian.<sup>105</sup>

Ridwan Halim menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya melibatkan perbuatan aktif, tetapi juga perbuatan pasif atau kelalaian (negligence). Kelalaian dalam konteks ini dapat berupa tidak mematuhi standar keselamatan atau prosedur yang berlaku dalam pemasangan instalasi listrik. Hal ini menandakan adanya unsur kesalahan yang memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Ridwan Halim juga menambahkan bahwa tanggung jawab hukum mengandung unsur moral, sehingga pelaku harus memiliki kesadaran atas kewajibannya untuk bertindak sesuai norma hukum yang berlaku.

---

<sup>104</sup> Ridwan Halim, *Hukum dan Peradilan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 45-46.

<sup>105</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.

Dari sisi hukum pidana, unsur kelalaian harus dibuktikan melalui adanya kealpaan yang sifatnya "patut dan seharusnya dapat dihindari." Misalnya, apabila pelaku adalah seorang teknisi listrik profesional, maka dia diharapkan memahami standar keselamatan kerja dan kewajibannya untuk memastikan instalasi listrik aman. Pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat menunjukkan adanya kelalaian yang bersifat "culpa lata" atau kelalaian berat.

Selanjutnya, tanggung jawab pidana juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, keterampilan, dan posisi pelaku dalam kejadian tersebut. Jika pelaku memiliki kualifikasi atau keahlian tertentu tetapi tetap lalai, tanggung jawab pidana menjadi lebih berat karena ia dianggap seharusnya mampu mencegah terjadinya insiden tersebut. Hal ini sejalan dengan asas "nullum crimen sine culpa" dalam hukum pidana yang berarti bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Ridwan Halim juga menyoroti pentingnya pencegahan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum. Dalam kasus kelalaian pemasangan arus listrik, pencegahan dapat diwujudkan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap teknisi atau perusahaan yang bergerak di bidang instalasi listrik. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan mengenai standar keselamatan diterapkan dengan konsisten.

Di sisi lain, penegak hukum harus mampu melakukan investigasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap unsur pidana dapat dibuktikan di pengadilan. Proses pembuktian ini melibatkan penyelidikan teknis untuk menentukan apakah kelalaian tersebut memang menjadi penyebab langsung dari kematian. Ini sejalan dengan pandangan Ridwan Halim yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada bukti yang cukup dan hubungan kausalitas yang jelas.

Untuk masyarakat, edukasi mengenai bahaya listrik dan pentingnya memilih teknisi yang

kompeten sangat diperlukan. Ridwan Halim menekankan pentingnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk mencegah insiden yang dapat merugikan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif.

Pendapat saya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian didasarkan pada prinsip *culpa* atau kesalahan berupa kelalaian (*negligence*). Dalam hukum pidana Indonesia, kelalaian ini termasuk dalam kategori tindak pidana *kealpaan* yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini berbunyi: *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*<sup>106</sup> Dengan demikian, pelaku dapat dijerat jika terbukti bahwa tindakannya lalai sehingga menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa seseorang.

Untuk dapat menjerat pelaku dengan Pasal 359 KUHP, perlu dibuktikan adanya unsur kelalaian (*culpa*) yang meliputi kelalaian dalam bertindak sesuai standar profesional, etika, atau prosedur yang telah ditetapkan. Kelalaian ini dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban untuk memastikan instalasi listrik yang aman atau tidak diperiksanya risiko arus listrik pada fasilitas yang digunakan oleh publik. Dalam konteks ini, pelaku dapat berupa individu (seperti teknisi atau pekerja lapangan) atau badan hukum (seperti perusahaan penyedia layanan listrik).<sup>107</sup>

Penentuan pertanggungjawaban pidana juga memerlukan pembuktian kausalitas antara

---

<sup>106</sup> Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>107</sup> Asas *foreseeability* dalam pertanggungjawaban pidana: J.J. Andenaes, *Punishment and Deterrence*, Springer, 1974.

kelalaian pelaku dan akibat berupa kematian korban. Prinsip kausalitas ini penting untuk memastikan bahwa kematian tersebut secara langsung disebabkan oleh kelalaian pelaku. Jika ada faktor lain yang turut berkontribusi, maka pengadilan harus menilai apakah faktor tersebut memutus hubungan kausal. Misalnya, jika ada intervensi pihak ketiga atau bencana alam, hal ini dapat memengaruhi tanggung jawab pelaku.

Dalam praktiknya, hakim akan menilai tingkat kelalaian pelaku berdasarkan doktrin *foreseeability*, yaitu apakah akibat berupa kematian tersebut dapat diperkirakan oleh pelaku. Jika pelaku dianggap seharusnya dapat memperkirakan risiko tersebut, maka pelaku lebih mungkin dianggap bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan asas *lex dura sed tamen scripta*, bahwa hukum harus diterapkan secara tegas namun tetap berdasarkan norma yang tertulis.

Pelaku juga dapat dijerat dengan tindak pidana lain yang relevan, misalnya jika ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang khusus terkait kelistrikan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur kewajiban untuk menjamin keselamatan dalam instalasi listrik. Pasal 44 undang-undang ini mengatur bahwa setiap penyedia jasa kelistrikan wajib mematuhi standar keselamatan instalasi listrik. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.<sup>108</sup>

Selain aspek pidana, pelaku kelalaian dalam pemasangan arus listrik juga dapat dikenai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain wajib memberikan ganti rugi. Dalam konteks ini, ahli waris korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian material maupun immaterial yang ditimbulkan akibat kelalaian pelaku.

Penerapan sanksi terhadap pelaku kelalaian memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai upaya

---

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 44.

memberikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang. Dalam hal ini, hakim diharapkan memberikan putusan yang proporsional, memperhatikan tingkat kelalaian, dampak akibatnya, serta upaya pelaku dalam mencegah atau memperbaiki akibat tersebut.

Namun, proses pembuktian kelalaian sering kali menghadapi tantangan, terutama jika pelaku adalah badan hukum. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban badan hukum membutuhkan pembuktian struktur organisasi yang terlibat, kebijakan internal yang lalai, serta individu yang bertindak atas nama badan hukum tersebut. Asas *vicarious liability* atau pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain sering kali diterapkan dalam kasus seperti ini.

Dari perspektif penegakan hukum, kasus kelalaian dalam pemasangan arus listrik juga menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dari pihak regulator terhadap standar keselamatan kelistrikan. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa standar keselamatan dipatuhi dan pelanggaran dicegah melalui inspeksi rutin, sertifikasi, serta edukasi kepada para penyedia jasa kelistrikan.<sup>109</sup>

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian mencakup aspek pembuktian kelalaian, kausalitas, dan penerapan sanksi yang adil. Selain itu, kerjasama antara pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah kasus serupa dan memastikan keselamatan publik.<sup>110</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian dapat dianalisis melalui teori hukum keadilan, khususnya dengan melihat hubungan antara kelalaian, kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan

---

<sup>109</sup> Prinsip *vicarious liability*: H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility*, Oxford University Press, 1968.

<sup>110</sup> Pasal 1365 KUH Perdata terkait tanggung jawab perdata akibat kelalaian.

tersebut. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana berfokus pada apakah pelaku memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam hukum pidana, seperti kesalahan (culpa), akibat (dampak) yang ditimbulkan, serta adanya hubungan kausalitas antara kelalaian dan kematian korban.

Teori hukum keadilan yang relevan dalam konteks ini adalah teori keadilan retributif dan teori keadilan restoratif. Teori retributif menekankan pentingnya hukuman sebagai bentuk pembalasan yang adil terhadap pelaku kejahatan, sementara teori restoratif berfokus pada pemulihan kerugian bagi korban dan masyarakat. Dalam kasus kelalaian pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian, teori retributif mungkin lebih dominan karena berkaitan dengan penerapan hukuman atas kesalahan yang fatal.

Kelalaian dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai ketidakmampuan atau kelalaian dalam melakukan kewajiban atau tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah akibat tertentu, dalam hal ini adalah kematian. Pelaku kelalaian tidak bermaksud untuk menyebabkan kematian tetapi karena tidak hati-hati, perbuatannya berujung pada hal tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, kelalaian diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Namun, untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana pelaku, harus ada hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian pelaku dan kematian yang terjadi. Hal ini mengarah pada analisis kausalitas, yang menjelaskan bahwa perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, seperti pemasangan arus listrik yang tidak sesuai standar, secara langsung menyebabkan korban meninggal. Oleh karena itu, meskipun tidak ada niat untuk menyebabkan kematian, kelalaian yang berujung pada kematian tetap memenuhi unsur kejahatan berdasarkan kausalitas hukum.

Tanggung jawab pidana atas kelalaian juga memerlukan pembuktian apakah pelaku

memiliki kemampuan untuk menghindari akibat yang timbul. Dalam hal ini, pelaku yang melakukan pemasangan arus listrik seharusnya mengetahui bahaya yang terkait dengan kelalaiannya. Tanggung jawab pidana untuk kelalaian juga menguji apakah tindakan pelaku bertentangan dengan standar profesi atau norma yang berlaku dalam industri kelistrikan. Misalnya, apakah pelaku sudah mengikuti prosedur keselamatan yang diwajibkan dalam pemasangan listrik.

Teori keadilan yang relevan dalam hal ini adalah teori keadilan distributif, yang menuntut pembagian hukuman secara adil berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini, jika pelaku terbukti lalai, maka hukuman yang dijatuhkan harus mempertimbangkan beratnya akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian korban. Teori ini juga berhubungan dengan pembagian tanggung jawab dalam masyarakat, di mana pelaku yang bertanggung jawab atas kelalaian dapat diharapkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atau bahkan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Menurut teori keadilan retributif, seseorang yang menyebabkan kematian akibat kelalaian harus diberi hukuman yang proporsional dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh, tetapi akibat yang ditimbulkan sangat serius, yaitu kematian seseorang, maka hukuman yang diberikan harus mencerminkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan yang ditegakkan adalah keadilan yang memberikan hukuman yang sesuai dengan derajat kesalahan pelaku.

Namun, dalam prakteknya, dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, dapat muncul pertanyaan tentang seberapa besar kewajiban pelaku untuk berhati-hati dan memastikan keselamatan orang lain. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan

faktor-faktor seperti tingkat kewaspadaan yang seharusnya dimiliki oleh pelaku, standar keselamatan yang berlaku, dan apakah pelaku telah melanggar standar tersebut. Penilaian ini penting untuk menilai sejauh mana pelaku benar-benar melakukan kelalaian atau apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi akibat yang timbul.

Selain itu, dalam teori keadilan restoratif, terdapat penekanan pada pemulihan keadaan dan pemberian kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya. Meskipun pelaku dalam kasus kelalaian dapat dihukum, ada juga ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan berusaha untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada keluarga korban. Pemulihan yang dimaksud tidak hanya sekadar membayar ganti rugi, tetapi juga melibatkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian yang menyebabkan kematian bertujuan untuk menegakkan keadilan, baik dari segi penghukuman maupun pemulihan. Hal ini berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejadian serupa, sambil tetap memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan memberikan kompensasi terhadap kerugian yang telah terjadi.

## **B. Proses Penyelesaian Sanksi Pidana Pelaku Kealpaan dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian**

Pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang mengakibatkan kematian dapat dijerat berdasarkan Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Dalam konteks hukum, kealpaan (culpa) mencakup tindakan ceroboh atau lalai dalam menjalankan kewajiban yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Penyelidikan dimulai dengan pelaporan oleh pihak korban atau masyarakat kepada aparat

penegak hukum. Penyidik akan mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi, ahli listrik, serta dokumen teknis terkait pemasangan arus listrik. Pemeriksaan mendalam dilakukan untuk menentukan unsur kealpaan pelaku, seperti pelanggaran standar teknis atau regulasi keamanan.

Jika ditemukan bukti kuat bahwa pelaku lalai dalam pemasangan arus listrik, ia dapat ditetapkan sebagai tersangka. Tindakan ini harus didasarkan pada prinsip legalitas dan prosedural hukum agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi tersangka.

Proses pengadilan dimulai dengan dakwaan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan. Dalam persidangan, jaksa harus membuktikan bahwa pelaku melakukan kealpaan yang menyebabkan kematian. Pembuktian ini mengacu pada teori tanggung jawab hukum Ridwan Halim, yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya jika terdapat hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum dapat dilihat dari tiga aspek: (a) hubungan kausal antara tindakan dan akibat; (b) kesalahan atau kelalaian pelaku; dan (c) adanya pelanggaran norma hukum. Dalam kasus ini, pelaku dianggap bertanggung jawab jika terbukti bahwa kelalaiannya (misalnya tidak memenuhi standar keselamatan) secara langsung menyebabkan kematian.<sup>111</sup>

Jika terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan vonis berdasarkan beratnya kelalaian pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya, dengan mempertimbangkan faktor meringankan dan memberatkan.

Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat diminta memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab hukum perdata. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab ganda dalam hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian pihak

---

<sup>111</sup> Ridwan Halim, *Hukum dan Tanggung Jawab: Perspektif Teori dan Praktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

korban.

Baik pelaku maupun jaksa penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi jika merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Proses ini memberikan ruang untuk menguji ulang fakta dan hukum yang diterapkan.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pelaku akan menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Pelaksanaan hukuman ini diawasi oleh pihak terkait untuk memastikan keadilan dan efek jera.

Kasus ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan listrik. Regulasi teknis harus ditegakkan, dan pelaku usaha perlu diberikan pelatihan khusus agar kejadian serupa tidak terulang.

Pendapat saya tentang proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian melibatkan beberapa tahapan hukum yang diatur oleh sistem peradilan pidana di Indonesia.

Proses penyelesaian dimulai dengan laporan kepada pihak kepolisian oleh keluarga korban atau pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Dalam laporan ini, pelapor menyampaikan dugaan bahwa kematian disebabkan oleh kealpaan pelaku dalam pemasangan arus listrik. Dasar hukum untuk kasus semacam ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain meninggal, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun penyelidikan dan Penyidikan.<sup>112</sup>

Setelah menerima laporan, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan fakta dan bukti awal. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, proses berlanjut ke tahap

---

<sup>112</sup> Pasal 359 KUHP.

penyidikan. Dalam tahap ini, polisi mengumpulkan alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, dan hasil visum korban. Penyidik juga dapat memeriksa instalasi listrik untuk menentukan apakah pemasangan dilakukan dengan standar keamanan yang benar .<sup>113</sup>

Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan tersangka yang diduga bertanggung jawab atas kealpaan tersebut. Tersangka dapat berupa individu atau pihak korporasi jika pemasangan dilakukan oleh perusahaan. Penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah .<sup>114</sup>

Setelah penetapan tersangka, penyidik dapat melakukan penahanan jika dianggap perlu untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Namun, dalam kasus kealpaan, penahanan biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan tingkat kesalahan .<sup>115</sup>

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara disusun dan dilimpahkan ke kejaksaan. Jaksa kemudian memeriksa kelengkapan berkas perkara (P-21). Jika berkas dinyatakan lengkap, kasus ini dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan .<sup>116</sup>

Sidang pengadilan dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, dakwaan biasanya berdasarkan Pasal 359 KUHP. Persidangan berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti untuk membuktikan apakah tersangka bersalah atau tidak .<sup>117</sup>

Terskuasa hukumnya diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan. Hakim kemudian mempertimbangkan fakta-fakta persidangan untuk memberikan putusan. Jika terbukti bersalah, hakim menentukan jenis dan lamanya sanksi pidana. Dalam kasus kealpaan, pidana

---

<sup>113</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>114</sup> Pasal 184 KUHAP.

<sup>115</sup> Prosedur Penanganan Berkas Perkara dalam KUHAP.

<sup>116</sup> Pasal 21 KUHAP.

<sup>117</sup> Tata Cara Sidang Pidana di Pengadilan Negeri.

dapat berupa penjara, denda, atau kombinasi keduanya .

Jika salah satu pihak dengan putusan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Proses ini memberikan kesempatan untuk memastikan bahwa putusan di tingkat pertama telah sesuai dengan hukum yang berlaku .

Jika putusan telah berkekuatan (inkracht), sanksi dijalankan. Dalam hal penjara, pelaku akan menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Jika berupa denda, pelaku wajib membayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam putusan .<sup>118</sup>

Selain pidana, pelaku dimintai pertanggungjawaban perdata oleh keluarga korban untuk ganti rugi. Hal ini diajukan melalui gugatan ke pengadilan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab perdata bertujuan memberikan keadilan bagi korban atau keluarga dengan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian mencakup sejumlah tahapan hukum yang mengikuti prosedur peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal ini, kealpaan yang dimaksud adalah kelalaian yang menyebabkan peristiwa pidana, khususnya yang berhubungan dengan kelalaian dalam pemasangan arus listrik sehingga mengakibatkan kematian. Proses hukum ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

Proses dimulai dengan penyelidikan oleh pihak kepolisian setelah adanya laporan atau temuan yang menunjukkan adanya kematian akibat kelalaian dalam pemasangan arus listrik. Penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan untuk menentukan apakah terjadi kelalaian dan apakah kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, penyidik harus mempertimbangkan unsur-unsur seperti keterampilan

---

<sup>118</sup> Pasal 1365 KUHPerdata.

atau kelayakan pelaku dalam melakukan pekerjaan, serta apakah ada faktor kelalaian dalam pelaksanaannya yang menyebabkan kecelakaan fatal.

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Jaksa akan menyusun dakwaan yang berdasarkan pada hasil penyidikan dan bukti yang ada. Dakwaan yang diajukan bisa berdasarkan pasal yang mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian, misalnya Pasal 359 KUHP yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pasal tersebut mengharuskan bahwa pelaku bertindak dengan kelalaian atau tanpa sengaja mengakibatkan kematian orang lain.

Setelah dakwaan disampaikan, persidangan akan dimulai. Dalam persidangan ini, hakim akan menguji bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, termasuk ahli yang dapat memberikan penjelasan mengenai aspek teknis dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kecelakaan. Para pihak yang terlibat dalam perkara, baik itu jaksa, penasihat hukum terdakwa, maupun hakim, harus memastikan bahwa proses berjalan secara objektif dan sesuai dengan prinsip keadilan yang ditentukan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama persidangan, hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur kelalaian yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Kelalaian bisa meliputi tindakan yang dilakukan dengan tidak hati-hati atau tidak memenuhi standar profesi yang berlaku. Dalam hal ini, teori hukum keadilan yang relevan adalah teori keadilan distributif, di mana setiap pihak berhak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan perannya dalam kejadian tersebut. Jika pelaku tidak memenuhi standar kewaspadaan atau profesionalisme, maka mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Penasihat hukum terdakwa dapat

mengajukan pembelaan dengan menyampaikan alasan mengapa klien mereka tidak dapat dianggap lalai atau tidak sengaja menyebabkan kematian. Pembelaan ini bisa berupa argumen mengenai ketidakmampuan untuk memprediksi akibat dari kelalaian tersebut, atau adanya faktor lain yang menyebabkan kejadian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh terdakwa.

Untuk memastikan apakah pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian tersebut sesuai dengan standar teknik yang berlaku, hakim akan meminta keterangan dari ahli teknik listrik. Ahli akan mengulas apakah pemasangan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan apakah ada kelalaian dalam prosedur pemasangan. Penerapan teori keadilan substantif di sini mengutamakan keadilan yang mengacu pada kelayakan teknis yang standar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Setelah mendengarkan semua keterangan dan bukti, hakim akan mengevaluasi dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan apakah kelalaian pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 359 KUHP. Hakim juga akan memutuskan apakah sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keluarga korban, dan hak terdakwa.

Jika terdakwa terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hukuman yang dijatuhkan bisa berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Penerapan teori keadilan restoratif dapat dipertimbangkan untuk mengurangi hukuman, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara terdakwa dan keluarga korban melalui mekanisme ganti rugi atau mediasi.

Setelah keputusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan, pihak terdakwa atau jaksa dapat mengajukan banding jika merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Dalam hal ini, pengadilan tinggi akan menilai apakah keputusan tersebut telah memenuhi unsur keadilan. Jika keputusan banding dirasa tidak adil, pihak terdakwa atau jaksa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Setelah melalui semua tahapan peradilan, jika keputusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), hukuman terhadap terdakwa akan dieksekusi. Eksekusi ini merupakan langkah terakhir dalam proses peradilan pidana, yang mengarah pada pelaksanaan keputusan pengadilan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat dan keluarga korban.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis di atas, kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP. Unsur kesalahan yang harus dibuktikan meliputi adanya kelalaian dan hubungan kausalitas dengan akibat yang terjadi. Teori tanggung jawab menurut Ridwan Halim memberikan landasan bahwa pelaku harus bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum atas tindakan atau kelalaian yang merugikan orang lain.
2. Proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku kealpaan dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan kematian mencakup berbagai tahap, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum Ridwan Halim, tanggung jawab pelaku ditentukan oleh adanya hubungan kausal antara kelalaian dan akibat yang ditimbulkan. Hukum bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

#### **B. Saran**

1. **Bagi Pemerintah:** Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap standar keselamatan kerja di sektor instalasi listrik. Penyusunan regulasi yang lebih tegas serta pengadaan pelatihan wajib bagi teknisi dapat membantu mencegah kelalaian.

2. **Bagi Aparat Penegak Hukum:** Aparat perlu meningkatkan kapasitas investigasi teknis dalam kasus kelalaian pemasangan listrik. Pemanfaatan ahli listrik sebagai saksi ahli dalam persidangan juga dapat memperkuat pembuktian.
3. **Bagi Masyarakat:** Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya mempekerjakan teknisi bersertifikasi dan memahami risiko kelalaian instalasi listrik. Edukasi melalui kampanye keselamatan listrik dapat menjadi langkah preventif.
4. **Bagi Pemerintah :** Pemerintah perlu memperketat regulasi dan pengawasan terhadap pemasangan arus listrik, termasuk mewajibkan sertifikasi teknis bagi instalator. Sosialisasi dan edukasi terkait keselamatan listrik juga harus diperluas ke masyarakat.
5. **Bagi Aparat Penegak Hukum:** Aparat penegak hukum harus profesional dalam menangani kasus kelalaian ini dengan memastikan setiap langkah penyidikan, penuntutan, dan persidangan berjalan sesuai hukum. Pelatihan tambahan terkait kasus teknis seperti kelistrikan juga diperlukan.
6. **Bagi Masyarakat:** Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya standar keselamatan listrik dan memastikan bahwa pemasangan arus listrik dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten. Pelaporan dini terhadap potensi bahaya juga sangat penting untuk mencegah kejadian fatal.

## DAFTAR PUSTAKA

### ALQUR'AN dan HADIS

#### BUKU

Kanter E.Y & S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Stora Grafika, 2002

Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: RinekaCipta, 2008.  
Schaffmeister, Hukum Pidana, Bandung: PT CitraAditya Bakti ,2007

Sudarto, Hukum Pidana 1 ,Semarang: YayasanSoedarto, 2009

Sholehuddin,M. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

**KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)** Pasal 359: "Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

**KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)** Pasal 360: "Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

#### Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nurul Fitriani, Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya), Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.

#### Jurnal/Karya Ilmiah

**Penggunaan Teknologi Hemat Energi:** Teknologi hemat energi seperti lampu LED dapat mengurangi konsumsi energi hingga 80% dibandingkan dengan lampu pijar tradisional (Energy Star, 2021).

**Konservasi Air:** Penggunaan shower head bertekanan rendah dapat mengurangi penggunaan air hingga 50% (EPA, 2020).

**Pengurangan Limbah:** Menurut laporan dari Environmental Protection Agency (EPA), mendaur ulang satu ton kertas dapat menghemat 17 pohon dan 7.000 galon air (EPA, 2019).

Nurul Fitriani, Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Pidie Jaya), Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.

